



Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen

Muthmainnah^{1*}, M. Nur Kholis Al Amin^{2*}, Endang Syaifuddin³, Asmorohadi⁴

¹Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, ²UIN Raden Mas Said Surakarta, ³KUA Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, ⁴Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul

*email Penulis Koresponden: muthmainnahucy@gmail.com

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk menelusuri alasan dan pertimbangan hakim dalam izin Pernikahan poligami di KUA Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012-2015. Di wilayah pedesaan tersebut ternyata, pernikahan poligami cukup besar. Penelitian yuridis sosiologis diadakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan informasi dilakukan dengan penelusuran dokumen keputusan poligami yang ada di KUA Kecamatan Playen pada tahun 2012-2015 yang disertai dengan wawancara dengan aparat KUA lokasi penelitian. Berdasar analisis muatan, telah ditemukan bahwa ada dua jenis alasan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan izin pernikahan poligami. Saran pengetatan persyaratan administratif dan intensitas sosialisasi pernikahan poligami bisa dijalankan oleh KUA guna pencatatan pernikahan bisa berjalan dengan baik tidak merugikan semua pihak.

Kata Kunci: alasan, pernikahan poligami, wilayah pedesaan, Indonesia

Abstract

This research aims to explore the reasons for candidates and judges' considerations in permitting polygamous marriages at the KUA, Playen District, Gunungkidul Regency in 2012-2015. In this rural area, polygamous marriages are quite large. Sociological juridical research is carried out with a qualitative approach. Information collection was carried out by searching polygamy decision documents in the KUA of Playen District in 2012-2015 accompanied by interviews with KUA officials at the research location. Based on the content analysis, it has been found that there are two types of reasons considered by the judges in determining the permit for polygamous marriages. Suggestions for tightening administrative requirements and the intensity of socialization of polygamous marriages can be carried out by KUA so that marriage registration can run well without harming all parties.

Keywords: Reasons, Polygamous Marriage, Rural Areas, Indonesia

Pendahuluan

Pernikahan poligami masih menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia.(Asmorohadi, 2018) Pendukungnya biasa beralasan karena Islam membolehkan suami menikahi perempuan sampai 4 orang dalam satu waktu, sedangkan mereka yang tidak mendukung atau menentang poligami antara lain sebagai berikut: “a) Poligami kerap merendahkan derajat kaum wanita b) Poligami menyebabkan merajalelanya perzinaan c) Poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga, sebab biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada isteri yang baru.”(Rizkal, 2019)

Rizkal telah mengeluarkan gagasan untuk menengahnya.(Rizkal, 2019) Praktiknya bertujuan, “untuk membuat derajat kaum wanita lebih baik, tujuan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad pada saat melakukan perkawinan poligami, dengan syarat mampu berlaku adil baik secara lahir maupun bathin. Namun pada dewasa ini, praktik poligami kerap disalah artikan oleh sebagian orang, di mana konsep poligami yang berkembang suami dapat menikahkan perempuan sampai dengan empat orang dalam satu waktu tanpa memperhatikan syarat- syarat yang telah ditentukan baik yang disebutkan dalam ketentuan al-Quran maupun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan tentang perkawinan di Indonesia.”

Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, namun berkarakter terbuka. Artinya, poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menganut hukum dalam agama yang dianutnya, mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat terpenuhi dengan baik.(Apriliah, 2017) Undang-Undang Perkawinan telah memberi batasan mengenai pengecualian itu, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang

dapat diterima serta harus mendapat izin dari pengadilan (Ridwan, 2010). Ketiadaan izin itu bisa menyebabkan pembatalan pernikahan demi hukum. (S. Zainuri, 2019)

Pernikahan poligami telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 sampai dengan pasal 5. Pada pasal 2, (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di pasal 3; (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 menjadi aturan lanjutan poligami. “(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal poligami terakhir dari rangkaian tersebut adalah yang ke 5. “(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.” Demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974) mengaturnya

Di bagian lain Sedangkan dalam KHI juga mengatur poligami pada BAB IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pasal 55 lima memuat, “(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.”

Pasal 56 mengatur kelanjutannya. “(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang.” Semuanya diatur pada pasal 57. Disitu ada ketentuan apabila, “a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Keterkaitan peraturan KHI tentang poligami dengan perundangan lainnya di Indonesia diatur dalam pasal 58. “(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi

syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu; a) adanya persetujuan isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.”

Dalam sidang perkara poligami, istri bisa dihadirkan sebagaimana diatur Pasal 59. “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”(Khatami, 2020; RI, 2001)

Peraturan yang ketat ini tidak berbeda jauh dengan pernikahan usia dini di Indonesia. Meski keduanya diperbolehkan, namun aturan khusus telah diterapkan dalam perundangannya guna menjamin kehidupan keluarga yang sakinah (Nurkholis et al., 2020; M. S. Zainuri et al., 2019). Keduanya membutuhkan izin dari Pengadilan Agama untuk bisa diterima dalam administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.(M. S. Zainuri et al., 2019) Karena itu banyak pihak termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh bahu membahu mensosialisasikan kelemahan

dari pernikahan usia dini dengan mendorong perwujudan ketahanan keluarga dengan pernikahan yang sakinah tercatat di administrasi kependudukan negara. (Atmaja et al., 2020; Hisyam et al., 2019; Wafiq & Santoso, 2017)

KUA Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dalam mencatat peristiwa pernikahan mengacu pada peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun dasar hukum yang paling pokok dan terpenting dalam pencatatan pernikahan poligami di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah putusan Pengadilan Agama. (Basuki Prasetyo, 2020; Fauzi, 2020; Nasir, 2016) Tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama. Dalam pencatatan tersebut bisa diketahui alasan mengapa pernikahan poligami dilakukan.

Pernikahan poligami di KUA Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2012-2015 cukup besar. Kondisi itu mengingat jumlah warga dan kondisi demografinya yang di wilayah pedesaan. Alasan-alasan pernikahan mereka ternyata juga beragam, bahkan beberapa telah dilakukan secara sirri. Pernikahan poligami terkahir itu tidak diadministrasi dan dicatat melalui KUA (Wijaya et al., 2014; Yudhistira, 2013).

Metode

Penelitian yuridis sosiologis berlangsung dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan informasi dilakukan dengan penelusuran dokumen keputusan poligami yang ada di KUA Kecamatan Playen pada tahun 2012-2015. Di situ ditemukan 4 izin poligami. Yaitu; Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0908/Pdt.G/2012/Pa.Wno; Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0135/Pdt.G/2013/PA.Yk; Putusan Pengadilan

Agama Wonosari Nomor 0240/Pgt.G/2015/PA.Wno; Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Mkd. Untuk pendalaman, riset dilanjutkan dengan wawancara. Tujuannya membahas alasan-alasan yang mendasari izin poligami dari PA yang ada di KUA Playen. informannya adalah aparat penghulu di KUA lokasi penelitian. Data terkumpul kemudian dianalisis muatannya berdasarkan hukum pernikahan Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Alasan-Alasan Suami Melakukan Pernikahan Poligami

Dari Buku adanya poligami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul serta beberapa putusan permohonan izin pernikahan poligami yang telah dijabarkan penulis, alasan-alasan suami melakukan pernikahan poligami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2015 adalah :

1. Suami ingin menambah keturunan karena istri sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi.

Alasan suami melakukan pernikahan poligami dengan alasan istri sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi sedangkan suami sangat ingin mempunyai keturunan tidak memenuhi alasan yang ada dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Pengadilan hanya bisa memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b). Istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Dalam kasus ini istri sudah bisa melahirkan seorang anak hanya saja setelah itu tidak bisa melahirkan keturunan lagi, sebab menurut keterangan dokter ada kelainan yakni lemah jantung.

Walaupun demikian apabila poligami sudah menjadi keinginan semua pihak, hal ini bisa dikabulkan.

2. Istri sering mengalami sakit ketika melakukan hubungan suami istri (kulit sensitif)

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Sedangkan perkawinan merupakan suatu sarana halal untuk menyalurkan hasrat biologis alamiah yang dimiliki oleh manusia. Namun kadangkala kemampuan seksual antara laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang. Ketidakseimbangan akan menjadi masalah dalam relasi suami istri dalam perkawinan. Masalah ini dapat diatasi dengan keterbukaan diantara mereka berdua. Namun, ketika masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh intern suami istri maka salah satu solusi adalah menikah lagi. Kebolehan menikah lagi bukan anjuran, tetapi hanya merupakan sebuah solusi darurat apabila betul-betul kasus ini tidak terpecahkan. Demikian juga kebolehan poligami mempertimbangkan masalah dan mafsadah yang kemungkinan timbul bila tidak diperbolehkan menikah lagi. Bila suami bisa memahami keadaan istri dan bisa menahan hasrat dan keinginan untuk menikah lagi tentu hal ini akan lebih baik untuk keutuhan keluarga. Tidak lantas menjadi alasan untuk mencari alasan lain sebagai sarana penyaluran hasrat biologis.

Pada dasarnya alasan tersebut tidak tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak dapat menjadi alasan pokok melakukan pernikahan poligami. Seandainya alasan ini diterima tentu banyak sekali suami yang melakukan pernikahan poligami. Seorang laki-laki hasrat seksualnya cenderung permanen walaupun sampai umur yang sudah tua. Sedangkan seorang perempuan cenderung cepat memasuki masa menopause. Namun, apabila suami tidak mampu menahan hasratnya dan tidak memperoleh kepuasan seksual dari

isterinya serta kuatir terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang agama maka poligami bisa menjadi solusi yang halal.

3. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Alasan suami melakukan pernikahan poligami dengan alasan isteri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri sudah tepat dan memenuhi syarat alasan yang suami untuk berpoligami dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Isteri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri". Sebagai seorang laki-laki yang masih normal Pemohon tentu merindukan adanya seorang wanita yang melayani dan memperhatikan kebutuhannya. Jadi, menurut penyusun suami yang melakukan pernikahan poligami karena isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sudah masuk kategori darurat sebagaimana syarat poligami yang diisyaratkan oleh Muhammad Abduh yang menyempitkan kebolehan poligami dan Rasyid Ridla yang membolehkan poligami hanya dalam keadaan darurat.

4. Isteri tidak dapat memberikan keturunan.

Alasan suami melakukan pernikahan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memberikan keturunan juga sudah tepat dan memenuhi syarat alasan yang suami untuk berpoligami dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Istri tidak dapat melahirkan keturunan". Sebagai seorang laki-laki tentu menginginkan keturunan sebagai penyambung sejarah hidupnya. Jadi, menurut penyusun suami yang melakukan pernikahan poligami karena isteri tidak dapat memberikan keturunan adalah wajar.

Pertimbangan Hakim

1. Suami ingin menambah keturunan sedangkan isteri tidak dapat memberikan keturunan lagi

Penyusun setuju dengan putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon. Semua syarat mengajukan

poligami telah dipenuhi oleh Pemohon. Hanya saja alasan Pemohon ingin menikah lagi karena ingin menambah keturunan tidak terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebenarnya alasan ini tidak kuat dan tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam pengajuan izin poligami. Namun syarat kumulatif sudah terpenuhi dan tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam serta semua telah terbukti di persidangan dengan adanya pernyataan secara lisan dari Termohon dan calon isteri kedua Pemohon yang melengkapi alat bukti permulaan (bukti surat) yang telah diajukan Pemohon serta keterangan para saksi. Demikian juga karena pernikahan dianggap sudah dikehendaki semua pihak, maka permohonan bisa dikabulkan. Kehendak suami sebagai Pemohon, kerelaan Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon. Hal ini sudah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu poligami mempunyai tujuan di antaranya melindungi hak isteri. Dengan poligami isteri masih mempunyai hak yang wajib diberikan oleh suaminya daripada dicerai.

Hal ini juga berkaitan dengan tujuan reproduksi dari sebuah perkawinan. Perkawinan sebagai sarana halal untuk mencetak generasi-generasi baru yang akan meneruskan keturunan. Seandainya isteri sudah tidak bisa melahirkan lagi padahal baru mempunyai satu anak sedangkan suami sangat ingin mempunyai anak tentu hal ini bisa dimaklumi. Hal ini sesuai dengan kandungan suatu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu (At-Turmudzi, n.d.):

تَرَوُّوْا الْوُدُوْدَ الْوُلُوْدَ اِنِّيْ مُكَائِرٌ بِكُمْ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2. Istri sering mengalami sakit ketika melakukan hubungan suami istri (kulit sensitif)

Penggunaan alasan Istri sering mengalami sakit bisa dibenarkan. Ketika melakukan hubungan suami istri terjadi kesakitan karena kulit sensitif. Untuk mengajukan permohonan poligami, dengan catatan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Tetapi jika ada harapan untuk sembuh, maka penyusun kurang setuju.

Hal ini sangat logis dan telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Demikian juga menurut penyusun telah masuk kategori darurat yang dimaksudkan oleh ulama. Seorang isteri yang menderita sakit seperti ini tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan baik dan sempurna dalam pelayanan kebutuhan biologis kepada suami. Hal ini tentu menjadi masalah yang serius bagi seorang suami. Semua syarat sudah dipenuhi oleh Pemohon. Namun perlu di tambah dengan surat keterangan atau vonis dokter bahwa penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Di samping itu keterangan Pemohon mengenai penyakit psikologi yang diderita Termohon telah terbukti dengan keterangan para saksi di persidangan. Apalagi berdasarkan keterangan para saksi penyakit yang diderita Termohon sudah 14 tahun. Demikian juga i'tikad baik Pemohon untuk tetap merawat Termohon walaupun dalam keadaan tidak normal.

Demikian juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua Pemohon, yaitu kesediaan calon isteri kedua Pemohon untuk dimadu dan statusnya yang perawan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak ada larangan perkawinan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana Sayyid Sabiq mengatakan bahwa haram seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh orang lain. Beliau mengatakan itu dengan mengutip sebuah

hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim (At-Turmudzi, n.d.):

وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

3. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri (Suami ingin mempunyai anak, tetapi istri tidak mau melayani).

Penggunaan alasan Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk mengajukan permohonan poligami telah termasuk dalam perundangan. Hal ini sangat logis dan telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) huruf (a) “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”.

Dalam kasus ini, Pemohon menginginkan punya anak lagi, tetapi Termohon tidak mau melayani Pemohon. Penyusun setuju dengan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yaitu Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1). Demikian juga alasan Pemohon memenuhi Pasal 3 ayat (1), namun menurut Pasal 4 ayat (2) dinyatakan : ” Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pernikahan telah dikehendaki oleh Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon. Demikian juga keadaan Pemohon telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) huruf (a), yaitu adanya persetujuan isteri/isteri. Pemohon telah melampirkan surat keterangan rela dimadu yang telah ditanda tangani oleh Termohon sebagai isteri Pemohon. Huruf (b), yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pemohon melampirkan surat penghasilan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian

lepas yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 300.000,00 per hari yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini juga telah terbukti dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan. Huruf (c), yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Pemohon telah menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka kelak.

4. Isteri tidak dapat memberikan keturunan

Sebagaimana hal yang di atas, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan putusannya. Alasan Pemohon memenuhi syarat alasan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yaitu Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1). Demikian juga alasan Pemohon memenuhi Pasal 3 ayat (1), namun menurut Pasal 4 ayat (2) dinyatakan; ” Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Demikian juga syarat kumulatif sudah terpenuhi dan tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam serta semua telah terbukti di persidangan dengan adanya pernyataan secara lisan dari Termohon dan calon isteri kedua Pemohon yang melengkapi alat bukti permulaan (bukti surat) yang telah diajukan Pemohon serta keterangan para saksi. Demikian juga karena pernikahan dianggap sudah dikehendaki semua pihak, maka permohonan bisa dikabulkan.

Penutup

Pada KUA Kecamatan Playen ditemukan alasan suami mengajukan izin poligami terdiri dari 2 jenis; Alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, yakni : isteri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dikarenakan tidak mau melayani suami, dan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yaitu istri sering mengalami sakit ketika melakukan hubungan suami istri (kulit sensitif). Jenis kedua berupa Alasan yang tidak terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni; isteri tidak bisa melahirkan lagi sedangkan suami sangat ingin mempunyai keturunan lagi.

Dalam pencatatan pernikahan poligami hendaknya perlu didukung dengan bukti-bukti sesuai yang diakui dalam sidang perizinan poligami di pengadilan agama selain sosialisasi berkelanjutan tentang pernikahan poligami untuk menghindari pernikahan sirri yang tidak tercatat di KUA. Penelitian ini masih terbatas pada informasi dari aparat yang berkaitan langsung, namun tidak memperlihatkan bagaimana situasi sosiologis keluarga pemohon secara penuh, semntara kondisi demografi adalah amat penting bagi ketetapan izin poligami.

Daftar Pustaka

- Apriliah, M. (2017). *POLIGAMI TANPA IZIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan MA Nomor 385 K / AG / 2009) ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. UIN MMI Malang.
- Asmorohadi. (2018). Pernikahan Poligami Di Wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Tahun 2012-2015. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(2), 79-97.
- At-Turmudzi, A. I. M. bin I. bin S. (n.d.). *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (dkk. Moh. Zuhri (penerj.)). Asy-Syifa.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75-88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23-34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>

- Fauzi, M. I. (2020). Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Hisyam, M. R., Suyanto, Sadzili, M., Arifin, Z., & Rahman, A. S. (2019). Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(2), 171–186.
- Khatami, F. (2020). *PERAN P3N DALAM MENYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA AKTA NIKAH (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. UIN Raden Intan.
- Nasir, M. (2016). MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal At-Ta'fikir*, 9(2), 38–51.
- Nurkholis, N., Istifianah, I., & Rahman, A. S. (2020). Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.419>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, (1974).
- RI, D. P. P. A. I. D. P. K. I. D. A. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- Ridwan, M. S. (2010). Poligami Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Al-Risalah*, 10(2).
- Rizkal, R. (2019). Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 22(01), 26–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017>
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 17–30.
- Wijaya, A. T., Santoso, F. S., & Nurjidin. (2014). Pernikahan Sirri Di Kalangan Santri Studi Kasus Pondok Pesantren Nidaul Ummah Gilang Harjo Pandak Bantul. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 4(2), 33–44.
- Yudhistira, A. (2013). LATAR BELAKANG FILOSOFIS PENCATATAN PERKAWINAN. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 1(2).
- Zainuri, M. S., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M. N. ., Irawan, A., & Atmaja, I. S. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>
- Zainuri, S. (2019). Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 34–48.

